

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), telah didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹

Saat ini manusia dapat dikatakan memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusianya. Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Press, 2003), hal. 12.

Menurut Wardiana dikutip oleh Rusman, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan.¹

Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang keuangan saat ini adalah adanya kolaborasi teknologi dan keuangan yang melahirkan inovasi produk finansial yang mempermudah, mempercepat dan memperluas akses produk keuangan di masyarakat atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Fintech*). Adanya *fintech* memberikan pengaruh yang baik dalam proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Perkembangan teknologi yang sangat maju ini memberikan dampak positif di bidang finansial sehingga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern.²

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. *Fintech* memiliki peningkatan yang sangat pesat serta mengubah sektor bisnis di bidang perbankan.³

¹ Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 83.

² *Ibid.*

³ Fauziah Hadi, Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal. 35.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi yang berkembang saat ini.⁴ *Fintech* mempunyai potensi yang dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan, serta mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia.⁵

Saat ini, perkembangan teknologi dan internet sudah sangat pesat. Hal tersebut menambah kenyamanan masyarakat di segala bidang. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa.⁶ Pada umumnya, bank merupakan lembaga jasa keuangan yang mana merupakan tempat untuk menabung/menyimpan uang, meminjam uang, dan lain sebagainya. Bank sangat diperlukan bagi konsumen (nasabah), pada umumnya bank merupakan tempat yang aman untuk menyimpang uang dan menjamin kerahasiaan nasabahnya.

⁴ Nofie Imam, "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*", Makalah disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hal. 6.

⁵ Fauziah Hadi, *Op. Cit.*, hal. 36.

⁶ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (Jakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 10.

Pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat ini telah membawa berbagai kemudahan dalam kegiatan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi bisnis. Transaksi bisnis yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengaitkan dengan kegiatan dalam dunia perbankan khususnya di Indonesia, yang dapat diwujudkan dalam bentuk sistem *electronic banking*. Berbagai kemudahan dari *electronic banking* dapat dinikmati oleh nasabahnya, seperti penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang terdapat pada sistem *electronic banking* sampai dengan tawaran untuk melakukan kegiatan transaksi secara *online* yang biasa dikenal dengan istilah *Mobile Banking* (selanjutnya disebut *m-banking*).⁷

Salah satu contoh dari kemajuan teknologi informasi adalah lahirnya perbankan bergerak (*m-banking*). *M-banking* adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada di ponsel pintar (*smarthphone*). Banyak manfaat yang dapat dirasakan pada saat menggunakan *m-banking*, misalnya melihat saldo atau transfer uang dapat dilakukan dengan *smartphone* kapan saja dan di mana saja selama 24 jam.⁸

Layanan *m-banking* juga memberikan fitur aplikasi yang sederhana, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi *m-*

⁷ I Made Aditya Mantara Putra, "Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem *Mobile Banking*", Jurnal Hukum Kertha Wicaksana Volume 14, Nomor 2 Tahun 2020, hal. 133 https://www.researchgate.net/publication/343186725_Tanggungjawab_Hukum_Bank_Terhadap_Nasabah_dalam_Hal_Terjadinya_Kegagalan_Transaksi_pada_Sistem_Mobile_Banking, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

⁸ <http://idtesis.com/tesis-analisis-faktor-penyebab-nasabah-menggunakan-layanan-mobilebanking/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

banking. Dari segi keamanan, penyedia layanan akan melakukan verifikasi data setiap akan melakukan transaksi dengan *m-banking*.⁹ Hal ini terjadi karena di pasaran, *smartphone* sudah banyak digunakan oleh konsumen dan memudahkan berkomunikasi dengan target pasar, serta dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Dalam hal ini jasa perbankan sebagai penyedia jasa *m-banking*. *M-banking* dapat meningkatkan kualitas layanan karena konsumen dapat melakukan transaksi dengan nyaman di manapun dan kapanpun dengan adanya internet.

Sebenarnya, *m-banking* sama saja dengan layanan-layanan pada umumnya yang terdapat pada bank, hanya saja layanan tersebut diberikan kepada nasabah dalam bentuk yang lebih praktis yaitu melalui *smartphone*. Untuk dapat mengakses *m-banking*, nasabah perlu memasukkan User ID dan Password atau PIN setiap melakukan transaksi.¹⁰

Kemudahan yang ditawarkan dari *m-banking* menjadi ketertarikan sendiri oleh masyarakat luas, berupa kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi, mulai dari isi ulang pulsa, transfer sampai pembayaran tagihan kartu kredit. Pada dasarnya, semua hal memiliki keunggulan dan kerugian, memiliki sisi positif dan negatif. Selain keunggulan yang dijelaskan di atas, *m-banking* juga memiliki sisi negatif (kerugian) dalam penggunaannya. Sisi negatif penggunaan *m-banking* pada umumnya berupa penipuan berbentuk konfirmasi transaksi keuangan. Kasus *smishing* menjadi salah satu kasus yang paling

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

sering digunakan untuk mengelabui sistem keamanan *m-banking*. *Smishing* biasanya dilakukan dengan menggunakan *Short Message Service* (SMS) konfirmasi palsu dengan mengatasnamakan pihak bank, modusnya dengan bertanya detail dari rekening, sehingga *hacker* akan dengan mudah untuk masuk ke dalam sistem keuangan.¹¹

Sebagai contoh, penipuan dan pembobolan akun rekening yang dilakukan melalui pengambilalihan kartu *subscriber identity module* (SIM) atau *SIM SWAP* terjadi pada Ilham Bintang pada tanggal 24 Januari 2020. Ilham Bintang kehilangan uang ratusan juta rupiah karena *SIM card handphone* miliknya dicuri dan dibajak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. *Hacker* dan penipu ulung hanya membutuhkan nomor telepon dan informasi pribadi korban untuk melakukan aksinya. Untuk bisa mengakses *SIM card* dan rekening bank, pelaku harus memiliki identitas pribadi korban. Ahli forensik digital Ruby Alamsyah, menjelaskan bahwa dalam kasus Ilham Bintang pelaku menggunakan teknik *phishing*. Pelaku berpura-pura menelpon, mengirim email, atau SMS yang mengatasnamakan *customer service* atau instansi tertentu yang ada kaitannya dengan korban. Tujuannya untuk mengelabui korban agar korban menyebutkan identitas diri secara sukarela.¹²

Setelah memiliki data diri korban, pelaku menghubungi provider untuk mengambil alih *SIM card*. Prosedur ini biasanya dapat dilakukan melalui

¹¹ <https://kiatkita.com/kelebihan-dan-kekurangan-mobile-banking/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

¹²<https://www.idntimes.com/tech/trend/izza-namira-1/modus-penipuan-sim-swap?page=all>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

telepon atau datang langsung ke kantor *provider*. Pada umumnya, petugas akan memberikan berbagai pertanyaan dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas. Artinya, oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut harus memiliki tanda pengenal palsu yang berisikan identitas korban. Ketika pelaku berhasil mendapatkan *SIM card* baru, maka nomor telepon yang lama dialihkan ke *SIM card* yang baru, sehingga pengguna awal (korban) tidak dapat menggunakannya lagi. Pelaku akan dengan mudah melancarkan aksinya untuk melakukan pencurian melalui aplikasi keuangan seperti *m-banking*.¹³

Selain kasus di atas yaitu kasus pencurian dengan modus *SIM-SWAP* yang dilakukan oleh Rizal Cahyadi, Heri Pribadi dkk melalui Putusan Nomor: 1351/Pid.B/2019/PN.Bdg pada tanggal 13 Februari 2020 bahwa terdakwa telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan atas perbuatannya dengan sengaja melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kasusnya bermula dari laporan korban bahwa telah terjadi pengambil alihan nomor *handphone* nasabah yang terhubung ke fasilitas *m-banking*, dan

¹³ *Ibid.*

telah terjadi pengurangan dana pada rekeningnya Bank BRI korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Adanya kasus-kasus tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan nasabah kepada pihak perbankan atau penyedia layanan *m-banking*.¹⁴

Pada dasarnya, bank memberikan layanan kepada nasabah melalui *m-banking* tentu dengan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah serta manfaat yang akan didapatkan. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam bidang keuangan, bank dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memperhatikan kepentingan nasabahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, yang mengakibatkan kerugian materiil sebagai akibat penggunaan layanan *m-banking* menunjukkan bahwa masih kurangnya suatu perlindungan hukum nasabah pengguna *m-banking*. Untuk mewujudkan kepastian hukum tentang berbagai aspek yang menyangkut transaksi *m-banking*, terutama dalam aspek keamanan ketika melakukan transaksi menjadi tanggung jawab pihak bank atau agen penyedia layanan *m-banking* apabila terdapat kerugian yang diderita dan dialami oleh nasabah.

¹⁴ Putusan Nomor: 1351/Pid.B/2019/PN.Bdg

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN SIM-SWAP.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *m-banking* yang dirugikan akibat tindakan *SIM-SWAP*?
2. Upaya hukum apakah yang bisa ditempuh oleh korban tindakan *SIM-SWAP*?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna *m-banking* yang dirugikan akibat tindakan *SIM-SWAP*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang bisa ditempuh oleh korban tindakan *SIM-SWAP*.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

1. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dengan civitas akademik yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu terkait perlindungan hukum terhadap pengguna *m-banking* yang dirugikan akibat tindakan *SIM-SWAP*. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman bagi akademisi, mahasiswa dan praktisi. Yang mana penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan menelaah masalah tentang hukum (isu hukum) yang sedang dibahas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban atas tindakan *SIM-SWAP*.

2. Aspek Kelembagaan

Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai masukan dan saran untuk lembaga legislatif dalam menyusun produk hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sehingga adanya aturan hukum yang nantinya disusun tersebut dapat dijadikan sebagai dasar/pedoman serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan/perbuatan (kejahatan) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Aspek Sosial/Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman nyata dan lebih jelas tentang akibat dari penggunaan *financial technology* yang sedang berkembang pesat dengan memperhatikan sisi positif dan

negatifnya, serta memperhatikan keunggulan dan kerugiannya dan mengetahui akibat hukum dari penggunaan *financial technology* seperti *m-banking*. Selain itu masyarakat dapat mengetahui bentuk perlindungan hukumnya apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh tindakan *SIM-SWAP*.

